BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan atas Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait insentif pajak (Indahsari & Fitriandi, 2021) yang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/3021 menjelaskan jika penerimaan PPN berkurang selama pandemi dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 25, dan PPh Final. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan yaitu variable-variabel yang sudah disebutkan tadi yang berpengaruh pada penerimaan PPN adalah insentif PPh Pasal 22 impor dan PPh Pasal 25 yang mana insentif tersebut membuat wajib pajak untuk meningkatkan produksinya, dan berpengaruh pada arus kas perusahaan yang memberi efek pengganda sehingga ada objek yang dikenakan PPN. Sedangkan variabel PPh Final justru menyebabkan turunnya penerimaan PPN karena insentif PPh tersebut tidak akan meningkatkan kegiatan produksi perusahaan, lalu untuk insentif PPh Pasal 21 DTP tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Penulis juga menemukan penelitian dari sisi UMKM (Wijaya & Buana, 2021), dalam penelitian tersebut membahas tentang program sosialisasi kepada UMKM terkait dengan insentif pajak yang mana sosialisasi tersebut dilaksanakan secara

online (minimal dua kali setahun dan wajib pajak yang hadir minimal 20 orang) dan disposisi berjenjang dari kantor pusat sampai Kantor Pelayanan Pajak, dan membahas pula jumlah UMKM yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak yaitu hanya sebesar 9 persen dari seluruh wajib pajak UMKM, hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak UMKM yang belum mengetahui terkait fasilitas insentif tersebut. Program tersebut dilakukan sebagai upaya induksi insentif untuk para wajib pajak. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, program tersebut juga dijalankan pada objek Karya Tulis Tugas Akhir ini.

2.2 Teori Umum Perpajakan

2.2.1 Defisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak adalah sebagai berikut:

> *Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat* (2009).

Menurut Waluyo yang mengutip pernyatan dari P.J.A Andriani (Waluyo, 2013:2), menyatakan definisi pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa dibayarkan kepada negara yang sifatnya terutang bagi yang mempunyai kewajiban untuk membayarnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, iuran ini sifatnya tidak mendapat imbalan yang secara langsung bisa ditunjuk karena iuran ini akan digunakan dalam membayar pengeluaran umum terkait penyelenggaraan pemerintahaan sebagai bagian dari tugas negara.

Pengertian pajak menurut undang-undang dan beberapa ahli disimpulkan jika pajak merupakan iuran yang sifatnya wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara

karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana imbal balik dari pembayaran kewajiban perpajakan tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena iuran dari pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai fasilitas-fasilitas umum yang nantinya kembali lagi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesehajteraan rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Umunya pajak digunakan sebagai pembiayaan dalam pengeluaran negara yang secara tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, salah satunya digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun ternyata fungsi pajak tidak hanya terbatas pada hal tersebut.

Fungsi pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur (Agung, 2014:34):

1. Fungsi Penerimaan *(Budgetair)*

   Pajak sebagai sumber pendapatan yang digunakan dalam pembayaran pengeluaran pemerintah yang mana tujuannya untuk kepentingan umum. Contohnya pajak menjadi salah satu komponen dalam APBN (penerimaan).

2. Fungsi Mengatur *(Reguler)*

   Pajak sebagai cara dalam pelaksanaan kebijakan pada sektor ekonomi maupun sosial. Contohnya barang-barang mewah akan dikenakan pajak yang tinggi, lalu untuk barang kebutuhan pokok dibebaskan dari pajak.

Fungsi pajak dikelompokkan menjadi empat yaitu fungsi anggaran, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Berikut penjelasan dari keempat fungsi tersebut.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

   Pajak adalah sumber pendanaan yang dimilki oleh pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Pengeluaran yang dimaksud yaitu penyediaan fasilitas kesehatan, Pendidikan, dan melakukan pembangunan nasional (Soemitro, 2020:4).

2. Fungsi Mengatur (*Regulerent*)

   Pajak digunakan pemerintah sebagai instrument dalam melaksanakan dan kebijakan dalam sektor ekonomi maupun sosial untuk mecapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Fungsi mengatur dalam pajak ini pelaksanannya bisa bersifat positif dan bersifat negatif. (Pudyatmoko, 2020:4).

   a. Bersifat Positif

      Penerapan fungsi secara positif yaitu bertujuan untuk mengatur perekonomian agar tumbuh menjadi lebih cepat. Apabila pemerintah melakukan kegiatan yang dianggap oleh pemerintah memberikan dampak yang positif maka kegiatan tersebut akan didukung penuh oleh pemerintah. Program yang akan dilakukan pemerintah untuk mendukung kegiatan tersebut salah satunya dengan memberikan fasilitas perpajakan, antara lain berupa:

      i. Pemberian keumudahan dalam hal perpajakan

      ii. Pemberian keringanan pajak

iii. Pemberian pengecualian terhadap objek pajak tertentu misalnya yaitu ada yang tidak dipungut pajak ataupun ada yang dibebaskan dari pengenaan pajak.

iv. Pemberian pengurangan pajak

v. Pemberian kompensasi terhadap kerugian.

b. Bersifat Negatif

Fungsi secara negatif digunakan untuk mencegah adanya perkembangan tertentu di masyarakat yang dianggap tidak baik. Berikut bentuk penerapan fungsi regulerend secara negatif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu ditetapkannya PPnBM dengan tarif tinggi tujuannya untuk mencegah masyarakat untuk bersikap konsumtif.

Bentuk penerapan Fungsi reguler yang bersifat negatif diantaranya yaitu:

i. Dikenakannya pajak yang tinggi ketika ada barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia, hal ini bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya UMKM.

ii. Dikenakannya tarif tinggi pada minuman keras, tujuannya yaitu agar masyarakat bisa mengurangi mengomsumsi minuman keras.

iii. Ditetapkannya PPnBM dengan tarif tinggi agar bisa mencegah masyarakat untuk bersikap konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak digunakan sebagai alat untuk menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya pajak tersebut diharapakan pemerintah mampu untuk menekan adanya inflasi yaitu dengan mengatur beredarnya uang di

masyarakat. Misalnya pemerintah meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat dan sebaliknya. Namun meskipun pemerintah mempunyai wewenang dalam hal tersebut diharapkan dalam memungut dan menggunakan pajaknya masih tetap efektif dan efisisen.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

   Pajak sebagai alat untuk pembiayaan semua kepentingan umum dan sebagai alat untuk pemerataan. Fungsi ini fokusnya yaitu terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam hal pembangunan anatara daerah satu dengan daerah lainnya. Selain hal tersebut fungsi pajak untuk redistribusi pendapatan juga dapat diguanakan untuk membuka lapangan pekerjaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti tujuan utama dari dipungutnya pajak dari masyarakat.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pajak dibedakan berdasarkan kelompok atau jenisnya. Menurut Mardiasmo (2019:8), pajak dikelompokkan mejadi tiga jenis yaitu :

a. Jenis Pajak Berdasarkan Golongannya

   Pajak berdasarkan golongan dikelompokkan kembali menjadi dua yaitu berdasarkan sifat pembebanan pajaknya. Berikut penjelasannya.

1. Pajak Langsung

   Pajak Langsung merupakan pajak yang merupakan tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri dan tidak boleh bahkan tidak bisa untuk dibebankan kepada orang yang tidak bersangkutan. Dengan kata lain, pajak tersebut harus dibayarkan sendiri. Contoh yaitu Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan sendiri dan tidak boleh dialihkan.

2. Pajak Tidak Langsung

   Tanggung jawab yang pembayarannya tidak bisa dialihkan. Contoh Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

   Dasar pemungutan pajaknya harus melihat keadaan ataupun kondisi dari wajib pajaknya, artinya yaitu berdasarkan pada subjek pajaknya lalu jika subjek pajaknya sudah jelas maka yang ditelusuri lebih jauh adalah objek pajaknya. Contoh yaitu Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif

   Dasar pemungutannya melihat kondisi objek pajaknya, artinya yaitu dasar pemungutan pajaknya berdasarkan objeknya terlebih dahulu lalu ditelusuri subjek pajaknya baik orang pribadi mauoun badan. Bahkan dikatakan jika pajak objektif hanya memperhatikan objek pajaknya saja. Contoh: PPN dan PPnBM.

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pajak ganda dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut Lembaga penyusunnya pajak dikelompokkan menjadi :

1. Pajak Pusat

   Pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat, dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Keuangan melaui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Untuk pajak yang dikelola oleh DJP nantinya proses administrasinya dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk memgelola pengeluaran dan pembiayaan rumah tangga negara. Adapun yang termasuk dalam pajak pusat adalah:

Tabel II 1: Contoh Pajak Pusat

Jenis Pajak Pusat			
1	PPh Pasal 21	7	PPh pasal 4 (1)
2	PPh Pasal 22	8	PPnBM
3	PPh Pasal 23	9	PPN
4	PPh Pasal 25	10	PBB tertentu
5	PPh Pasal 26	11	Bea Materai
6	PPh Pasal 15	12	dll

2. Pajak Daerah

   Pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah. Pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah

kabupaten/kota yang akan digunakan dalam membiayai kebutuhan daerah. Pajak ini peadministrasiannya melalui Badan Pendapatan Daerah setempat. Pajak daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu:

Tabel II 2: Contoh Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah	
	Pajak Provinsi	**Pajak Kabupaten/Kota**
1	PKB	PBB pedesaan/Perkotaan
2	Pajak air Permukaan	Pajak air tanah
3	Pajak atas Rokok	Pajak Restoran
4	Pajak Bahan Bakar	Pajak Penerangan Jalan

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak adalah cara yang dilakukan untuk melakukan pembayaran pajak yang akan dibayar kepada negara. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Kewenangan pemungutannya ada pada fiskus atau aparatur pajak *(Official Assessment)* yang menetapkan dan menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Aparatur pajak pertama-tama akan menetapkan besarnya pajak, setelah itu terbitlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang selanjutnya akan digunakan sebagai surat tagihan pajak, dari penjelasan di atas aparatur pajak mempunyai kewenangan yang lebih dominan sehingga wajib pajak kurang mengetahui terkait kewajiban perpajakan yang dilakukan, dan juga dikhawatirkan muncul sikap kesewenang-wenangan dari aparatur pajak. *Official Assessment System* masih digunakan di Indonesia dalam penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Self Assessment System

Wajib pajak mempunyai kewenangan dalam perhitungan besarnya pajak terutang, namun masih tetap dibimbing, dibina, dan diawasi oleh aparatur pajak. Sistem ini menempatkan wajib pajak mempunyai posisi yang lebih dominan daripada aparatur pajaknya. Pajak yang merapkan sistem pemungutan ini adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Berikut ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah penentuan jumlah pajak terutang menjadi kewenangan pribadi wajib pajak, dalah hal ini yang aktif dalam menghitung sampai melaporkan pajaknya dalah wajib pajak sendiri, aparatur pajak cukup mengawasi tidak ikut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang, dan hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya aturan perpajakan.

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan penulis, kantor pajak tempat penelitian penulis menerapkan sistem ini.

3. Wihholding System

Kewenangan menentukan besarnya pajak, memungut, dan memotong pajak ada pada pihak ketiga. Sistem ini digunakan dalam penentuan besarnya pajak-pajak pusat. *Withholding System* ini mempunyai kelebihan yaitu mudah dilaksanakan dan mampu mengurangi besarnya biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan negara.

2.3 Perkembangan Insentif Pajak di Indonesia

2.3.1 Definisi Insentif Pajak

Insentif adalah tambahan penghasilan yang ber upa uang, barang, ataupun yang lainnya yang mampu untuk meningkatkan semangat dalam bekerja (KBBI, 2021).

Lalu maksud dari insentif tersebut adalah kebijakan yang dibuat pemerintah kepada orang pribadi, badan, ataupun kepada investor yang besedia untuk membantu kebijaakn pemerintah pada sektor ekonomi, sosial, penelitian, dan pengembangan yang mana kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut United Nation dalam *Tax Incentives and Foreign Direct Investment* insentif pajak adalah kegiatan untuk mendorong investor ataupun perusahaan untuk berinvestasi pada bidang atau sektor tertentu melalui kebijakan pemberian berbagai insentif yang tujuannya untuk mengurangi beban perpajakan suatu perusahaan, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah bisa juga melalui penetapan tingkat bea masuk yang tinggi yang tujuannya untuk menjaga pasar lokal dari produk luar, selain itu juga bisa berupa penetapan terkait pengurangan impor komponen bahan mentah dan peralatan. United Nation juga menyebutkan jika insentif pajak berupa tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi berkurang, *Tax Holiday, Tax Allowance, Loss Carry Forwards,* Sistem Kredit Pajak, dan Pengurangan Pajak Atas Bunga Luar Negeri yang memperoleh perlakuan khusus, pengurangan tarif pajak (tarif 0%), pengurangan pajak atas tarif khusus, dan pengurangan berdasarkan jumlah pekerja.

Insentif pajak juga diartikan sebagai tambahan penerimaan dari pemerintah yang merupakan hasil dari pengurangan besarnyan pajak yang dipungut, atau dengan kata lain pajak ditanggung oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mampu menjaga wajib pajak agar tetap menjalankan kewajiban perpajakannya saat pandemi dan saat kegiatan perekonomian menurun.

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini hanya akan membahas insentif pajak pada saat *Covid-19,* untuk ketentuan insentif sebelum pandemi tidak akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

2.3.2 Latar Belakang Pemerintah Menerapkan Insentif Pajak

Kebijakan insentif pajak di Indonesia yang telah diberikan oleh pemerintah sudah ada sejak tahun 2015 yaitu saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 mengenai pemberian insentif unruk pajak penghasilan yang digunakan sebagai penanaman modal pada usaha dan daerah tertentu. Setelah peraturan tersebut masih banyak lagi peraturan yang membahas tentang insentif pajak, namun fokus penulis dalam karya tulis ini adalah insentif pajak saat pandemi *Covid-19.*

Seperti yang diketahui bahwa *Covid-19* memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai sektor yang secara tidak langsung mengubah pola kehidupan manusia. Dampak yang dirasakan karena pandemi tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi. Kegiatan perekonomian menjadi terhambat karena aktivitas serba dibatasi akibatnya banyak yang menjadi pengangguran, kegiatan konsumsi menjadi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi, perusahaan banyak yang gulung tikar, dan UMKM banyak yang tidak beroperasi. Akibat hal tersebut Indonesia menjadi memasuki masa resesi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat atau turun selama dua kuartal berturut-turut pada tahun 2020.

Berbagai kebijakan sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kembali menaikkan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan membuat kebijakan yaitu

program Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Program tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dengan dana yang digunakan berasal dari APBN. Salah satu program tersebut di bidang perpajakan yaitu dengan diadakannya insentif usaha yaitu melalui pemberian insentif pajak. Kebijakan disahkan dalam peraturan tentang insentif yang telah mengalami banyak sekali perubahan dan yang terkahir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021. Pemberian fasilitas tersebut merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kembali menaikkan produktivitas dari para pelaku usaha yang sempat menurun.

Pemberian insentif pajak merupakan salah satu harapan pemerintah agar masalah akibat *Covid-19* dapat teratasi, namun pemberian insentif pajak selama masa pandemi ini tidak berlaku untuk semua jenis pajak hanya PPh Pasal 21 DTP, PPh Pasal 22 impor, PPh Final, angsuran PPh Pasal 25, dan PPN. Pemberian insentif tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu:

a. Insentif pajak diharapkan mampu untuk tetap menjaga kegiatan konsumsi masyarakat sehingga roda perekonomian masih tetap berjalan, untuk mendukung hal tersebut pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) bagi yang merasakan dampak *Covid-19* dengan penghasilan setahunnya dibawah Rp200 juta.
b. Insentif pajak digunakan untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan yaitu melalui penurunan tarif PPh badan dan keringanan dalam hal pembayaran beban pajak. Tujuan pemberian insentif tersebut adalah untuk mendukung perusahaan demi menjaga *Cashflow* perusahaannya.

c. Insentif pajak digunakan dalam pengadaan vaksin dan alat kesehatan yaitu melalui relaksasi Pajak Impor, BM dan Cukai, PPN DTP, dan PPh Pasal 23.

2.3.3 Perkembangan peraturan terkait Insentif Pajak selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Indonesia

Peraturan terkait insentif pajak sudah ada sejak lama, namun dalam KTTA ini penulis hanya akan membahas perkembangan peraturan insentif pajak selama masa *Covid-19*. Berikut perkembangan aturan yang dimaksud pada tabel dibawah ini.

Tabel II 3: Perubahan pada Peraturan tentang Insentif Pajak di Masa Pandemi

PERATURAN	TENTANG	BERLAKU
PMK No. 23/PMK.03/2020	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.	01 April 2020
PMK No. 44/PMK.03/2020	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.	27 April 2020
PMK No. 86/PMK.03/2020	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	16 Juli 2020
PMK No. 110/PMK.03/2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	14 Agustus 2020
PMK No. 09/PMK.03/2021	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	02 Februari 2021
PMK No. 82/PMK.03/2021	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	01 Juli 2021
PMK No. 149/PMK.03/2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019	26 Oktober 2021

Sumber: bpk.go.id dan diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa peraturan tentang insentif pajak selama masa pandemi mengalami beberapa kali perubahan dan beberapa kali dicabut oleh peraturan yang baru hal tersebut dikarenakan peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan dalam rangka penanganan *Covid-19* selain itu juga insentif yang diberikan masih belum mencakup semua sektor yang berhak

menerima insentif oleh karena itu peraturan tersebut perlu untuk mengalami beberapa kali perubahan. Perkembangn peraturan tersebut untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Lampiran 2 dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

2.4 Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021

2.4.1 Perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 dengan peraturan sebelumnya.

Perubahan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 dengan peraturan serupa yang pernah berlaku pada tahun 2021 sebenarnya tidak terdapat banyak perbedaan karena peraturan tersebut hanya perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021. Ringkasan perbedaan Peraturan Menteri Keuangan insentif pajak yang dijelaskan dalam dalam tabel berikut :

Tabel II 4: Perubahan pada PMK insentif pajak selama tahun 2021

POINT PERUBAHAN	PMK 09/PMK.03/2021	PMK 82/PMK.03/2021	PMK 149/PMK.03/2021
Jangka Waktu Pemberian Insentif	15 Februari 2021	Desember 2021	Desember 2021
Pasal	-	Ketentuan pasal 18 diubah	Ketentuan Pasal 19B diubah
		Disispkan Pasal 19A	Disisipkan Pasa 19C
		Disispkan Pasal 19B	
Jumlah KLU yang Mendapat Insentif	1.189 KLU (Insentif PPh 21 DTP)	1.189 KLU (Insentif PPh 21 DTP)	1.189 KLU (Insentif PPh 21 DTP)
	730 KLU (Insentif PPh 22 impor)	132 KLU (Insentif PPh 22 Impor)	397 KLU (Insentif PPh 22 Impor)
	1.018 KLU (Angsuran PPh 25)	216 KLU (Angsuran PPh 25)	481 KLU (Angsuran PPh 25
	725 KLU (Insentif PPN)	132 KLU (Insentif PPN)	229 KLU (Insentif PPN)

Sumber: bpk.go.id dan diolah oleh penulis

Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika perubahannya tidak banyak, perubahan tersebut terjadi karena masih belum mencakup semua sektor yang berhak mendapatkan insentif pajak, perlu ada beberapa penyesuaian tentang kriteria peenrima insentif, dan jangak waktu insentif pajak. Untuk ketentuan lainnya seperti

jenis insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak, syarat mendapatkan insentif pajak, ketentuan surat pengajuan, surat realisasi, surat penolakan, tata cara perhitungan masih sama ketentuannya antara peraturan insentif yang sekarang dengan peraturan yang sebelumnya.

2.4.2 Wajib Pajak yang Mendapat Insentif Pajak Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021

Berdasarkan lampiran pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 terdapat daftar-daftar wajib pajak yang berhak mendapatkann insentif pajak sesuai jenis pajak yang diberikan dalam peraturan ini. Berikut rincian penjelasannya

a. Lampiran huruf A menunjukkan bidang usaha yang bisa mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) sebanyak 1.189 KLU. Jumlah tersebut masih sama dengan jumlah penerima insentif pada peraturan sebelumnya.
b. Lampiran J menunjukkan jumlah bidang usaha yang bisa memperoleh insentif PPh Pasal 22 impor adalah sebanyak 397 KLU, jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah KLU seperti yang tercantum pada peraturan sebelumnya yaitu sejumlah 132 KLU.
c. Lampiran O menunjukkan jumlah KLU yang berhak menapatkan insentif pajak dari angsuran PPh Pasal 25 adalah sebanyak 481 KLU yang mana jumlah KLU pada peraturan sebelumnya hanya 216 KLU.

d. Lampiran R menyebutkan jumlah KLU yang berhak memperoleh kelebihan pembayaran PPN dari pemerintah sebanyak 229 KLU yang sebelumnya hanya 132 KLU.

Dengan demikian, jumlah penerima insentif pajak sesuai peraturan terkait adalah sebanyak 2.296 KLU. Untuk rincian daftar wajib pajaknya bisa diliat pada Lampiran 3 pada karya tulis ini.

2.4.3 Syarat-Syarat Mendapatkan Insentif Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021

Pemerintah memberikan sayarat kepada wajib pajak apabila ingin menerima insentif bagi yang merasakan dampak *Covid-19.* Syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021. Berikut syarat-syarat yang dijelaskan dalam peraturan tersebut.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21
    a) Mempunyai NPWP
    b) Pegawai yang memiliki ketentuan berikut:
        - Mendapat penghasilan dari pemberi pekerjaan yang mempunyai kode KLU seperti yang terdapat dalam lampiran peraturan terkait.
        - Tempat pegawai tersebut bekerja sudah ditunjuk menjadi perusahaan KITE
        - Sudah mendapat izin penyelenggaraan dan pengusahaan kawasan berikat/izin PDKB
        - Mendapatkan penghasilan bruto yang teratur dan bersifat tetap yang mana apabila disetahunkan tidak melebihi Rp200.000.000.

2. Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
    a) Menerima peredaran bruto tertentu dalam kurun waktu setahun sesuai yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
    b) Menyerahkan fotokopi surat terangan apabila melakukan transaski yang mana transaski tersebut merupakan objek pajak, hal tersebut dilakukan apabila pihak kantor pajak sudah mengonfimasi kebenarannya
    c) Wajib Pajak melaksanakan transaksi yang merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh kemudian menyerahkan fotokopi surat keterangan dan bisa dinilai kebenarannya menggunakan sistem informasi DJP.
    d) Memberitahukan laporan realisasi tersebut terakhir tanggal 20 bulan selanjutnya melalui laman resmi pajak.
3. Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi

    Penghasilan dari jasa konstruksi akan diberikan insentif jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a) Wajib Pajak sebagai penerima P3-TGAI
    b) Pemotong pajak harus memberitahukan laporan realisasi PPh final DTP terakhir tanggal 20 bulan selanjutnya melalui laman resmi pajak
    c) Pemotong pajak menerbitkan Surat Setoran Pajak atau surat yang berisi kode *billing* yang sudah terdapat keterangan *"PPh FINAL JASA KONSTRUKSI EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2021".*

4. Pajak penghasilan Pasal 22 Impor
    a) Mempunyai kode KLU seperti yang terdapat dalam lampiran peraturan terkait.
    b) Tempat pegawai tersebut bekerja sudah ditunjuk menjadi perusahaan KITE
    c) Sudah mendapat izin penyelenggaraan dan pengusahaan kawasan berikat/izin PDKB saat mengeluarkan barang dari Kawasan berikat ke tempat lain.
    d) Melakukan pengajuan surat yang menunjukkan bebas dari pemungutan PPh Pasal 22 impor kemudian surat tersebut disampaikan kepada kepala KPP setempat melalui laman resmi pajak.
    e) Memberitahukan laporan realisasi tersebut terakhir tanggal 20 pada bulan selanjutnya melalui laman resmi pajak.
5. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
    a) Mendapat penghasilan dari pemberi pekerjaan yang mempunyai kode KLU seperti yang terdapat dalam lampiran peraturan terkait.
    b) Tempat pegawai tersebut bekerja sudah ditunjuk menjadi perusahaan KITE
    c) Sudah mendapat izin penyelenggaraan dan pengusahaan kawasan berikat/izin PDKB
    d) Melampirkan laporan realisasi angsuran PPh 25 setiap bulannya pada laman resmi pajak dan terakhir pelaporannya yaitu tanggal 20 pada bulan selanjutnya.

6. Pajak Pertambahan Nilai

   PKP dapat mengajukan pengembalian lebih bayar sebagai insentif yang diberikan pemerintah dalam masa pandemi ini dengan syarat PKP tersebut telah :

   a) Mempunyai kode KLU sebagaimana tercantum dalam peraturan terkait
   b) Sudah ditunjuk menjadi perusahaan KITE
   c) Sudah mendapat izin penyelenggaraan dan pengusahaan kawasan berikat/izin PDKB